

Jakarta:

PERATURAN PEMERINTAH NO.26 TAHUN 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Perlu untuk mengubah djumlah peresentasi tundjangan kemahalan daerah jang termuat dalam lampiran C Peraturan Pemerintah R.I.S.dahulu No.16 tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan sementara tentang penetapan djabatatan dan gadji pegawai Negeri sipil, termuat dalam peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No.16 tahun 1950 , sebagaimana ditambah dan diubah kemudian;
- Mengingat pula Pasal 98 ayat 1 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 5 dan ke 7 pada tanggal 29 April 1952 dan tanggal 8 Mei 1952.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 1.

Djumlah peresentasi tundjangan kemahalan daerah jang termuat dalam lampiran C dari Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No.16 tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terachir dengan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951, diubah sehingga mendjadi sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1952.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Mei 1952.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Sukarno.  
MENTERI URUSAN PEGAWAI,  
Soesoro.  
Menteri Keuangan,  
Socnitro Djojohadikoesoemo.

Diundangkan  
pada tanggal 10 Mei 1952.

MENTERI KEHAKIMAN,  
LOEKMAN TRIADINATA.--

Lampiran Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1952 tentang peresentasi tundjangan kemahalan daerah.

Daftar peresentasi tundjangan kemahalan daerah termaksud pada pasal 5 dari Peraturan Pemerintah R.I.S.dahulu No.16 tahun 1950.

Persentasi untuk jang kawin.

Reyon	Rp.100,- pertama	Rp.100,- kedua	Rp.100,- ketiga	Rp.100,- keempat	Rp.100,- kelima	lebih nja
I	30%	25%	20%	15%	10%	5%
II	39%	34%	29%	24%	19%	16%

- Menimbang : Perlu untuk mengubah djumlah peresentasi tundjangan kemahalan daerah jang termuat dalam lampiran C Peraturan Pemerintah R.I.S.dahulu No.16 tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan sementara tentang penetapan djabatan dan gadji pegawai Negeri sipil,termuat dalam peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No.16 tahun 1950 ,sebagaimana ditambah dan diubah kemudian;
- Mengingat pula Pasal 93 ayat 1 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 5 dan ke 7 pada tanggal 29 April 1952 dan tanggal 3 Mei 1952.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 1.

Djumlah peresentasi tundjangan kemahalan daerah jang termuat dalam lampiran C dari Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No.16 tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terachir dengan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951,diubah sehingga mendjadi sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1952.

Ajar supaya setiap orang dapat mengetahuinja,memerintahkan pengundangan peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditotapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Mei 1952.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Sukarno.  
MENTERI URUSAN PEGAWAI,  
Soesoro.  
Menteri Keuangan,  
Soemitro Djojohadikoesoemo.

Diundangkan  
pada tanggal 10 Mei 1952.  
MENTERI KEHAKIMAN,  
LOEKMAN WIRIADINATA.-

====

Lampiran Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1952 tentang peresentasi tundjangan kemahalan daerah.

Daftar peresentasi tundjangan kemahalan daerah termaksud pada pasal 5 dari Peraturan Pemerintah R.I.S.dahulu No.16 tahun 1950.

Rayon	Persentasi untuk jang kawin.					
	Rp.100,- pertama	Rp.100,- kedua	Rp.100,- ketiga	Rp.100,- keempat	Rp.100,- kelima	Rp.100,- lebih nja
I	30%	25%	20%	15%	10%	5%
II	39%	34%	29%	24%	19%	10%
III	49%	44%	39%	34%	29%	15%
IV	60%	55%	50%	45%	40%	20%
V	72%	67%	62%	57%	52%	26%
VI	85%	80%	75%	70%	65%	33%
VII	99%	94%	89%	84%	79%	40%
VIII	114%	109%	104%	99%	94%	47%
IX	129%	124%	119%	114%	109%	55%
X	145%	140%	135%	130%	125%	63%

			=2=			
XI.	163%	158%	153%	148%	143%	72%
XII.	182%	177%	172%	167%	162%	81%

Untuk jang tidak kawin : tiga perempat dari tundjangan kemahalan daerah jang ditetapkan bagi jang kawin.

#### P e n d j e l a s a n :

Berhubung dengan penetapan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1952, tentang penetapan gaji pokok pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu pula untuk mengurangi kegandjilan-kegandjilan jang terdapat dalam tjara pemberian tundjangan kemahalan daerah menurut lampiran C dari Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No.16 tahun 1950, sebagaimana ditambah dan diubah kemudian.

Dengan perobahan ini, maka bagian-bagian dari gaji pokok jang menurut peraturan jang lama tidak atau kurang diperhitungkan untuk pemberian tundjangan kemahalan daerah, kini dapat diperhitungkan dengan tjara jang lebih memuaskan.

====oOo=====